

## **Dampak Nikah Paksa Karena Hak Ijbar**

### **(Studi Kasus Di Kelurahan Teritip Kecamatan Balikpapan Timur)**

**Nurhayati<sup>1</sup>, Paryadi<sup>2</sup>**

#### **Abstract**

The purpose of this study was to explore the impact of the application of the right of ijbar and the review of the munakahat law in the Teritip Village. This type of research is a field research. the character of this research is qualitative research. Data collection techniques that researchers use are observation, interviews and literature study. There are different impacts of the cases that the researcher studied. There are cases that end happily and have a positive impact, some end in failure and have a negative impact. The negative impact is more than the positive impact. The positive impacts are: Parents help their children to find a man who is well known by their parents as well. children do not need to worry about a mate that does not come because parents help and are involved in choosing a mate for their child. The negative impacts are: There is no sense of love and affection that arises in a household based on a sense of compulsion. the household becomes inharmonious and uncomfortable to live and what is more fatal is divorce, an act that although it is allowed but is hated by God.

Keywords: matchmaking, divorce, household

#### **Abstrak**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak penerapan hak ijbar nikah dalam Pernikahan Mubarakah dan tinjauan hukum munakahat. Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*Field Research*), yang bersifat kualitatif, dengan cara memaparkan dan menganalisis bagaimana dampak nikah paksa karena hak ijbar. Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan yaitu observasi, wawancara dan studi kepustakaan. Terdapat variasi dampak yang berbeda dari kasus yang peneliti teliti. Ada kasus yang berakhir dengan bahagia dan berdampak positif, ada pula yang berakhir dengan kegagalan dan berdampak negatif. Dampak negatif lebih besar dibanding dampak positifnya. Adapun dampak positifnya adalah: Orang tua membantu anak untuk mendapatkan laki-laki yang sudah dikenal baik oleh orang tua anak juga, anak tidak perlu risau terhadap jodoh yang tidak kunjung datang karena orang tua membantu dan terjun terhadap pemilihan jodoh untuk anaknya. Adapun dampak negatifnya adalah: Tidak adanya rasa cinta dan kasih sayang yang timbul di dalam rumah tangga yang dilandasi rasa keterpaksaan, rumah tangga menjadi tidak harmonis dan tidak nyaman untuk dijalani dan yang lebih fatal adalah terjadinya perceraian, perbuatan yang meskipun halal namun dibenci oleh Allah..

Kata Kunci: perjodohan, perceraian, rumah tangga

---

<sup>1</sup> Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Hidayatullah Balikpapan, Indonesia | email : nurhayathie72@gmail.com

<sup>2</sup> Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Hidayatullah Balikpapan, Indonesia | email: paryadi@stishid.ac.id

## A. Pendahuluan

Pada umumnya pernikahan berlangsung atas kemauan dan kerelaan hati dari masing-masing pasangan, agar tercapainya tujuan dari pernikahan yakni menciptakan rumah tangga yang tenteram dan penuh dengan cinta kasih. Namun tak jarang di masyarakat terjadi pernikahan tanpa kerelaan dari salah satu pihak maupun dari kedua pihak masing-masing.

Dalam fikih Islam, istilah *ijbar* sendiri erat kaitannya dengan pernikahan. Hal ini didasarkan pada pemahaman ajaran agama mengenai hak *ijbār* yang dimiliki oleh orang tua ayah atau kakek selaku yang berhak menjadi wali *mujbir*. Bagi orang yang kehilangan kemampuannya atau akalnya seperti gila, anak-anak yang masih belum mencapai usia *tamyiz*, boleh dilakukan wali *mujbir* atas dirinya sebagaimana dengan orang yang akalnya belum sempurna tetapi sudah berusia *tamyiz* (*abnormal*).<sup>3</sup>

Dalam Mazhab Syafii disebutkan bahwa orang yang memiliki kekuasaan atau hak *ijbar* adalah ayah atau jika tidak ada ayah maka bisa menjadi ke kakeknya.<sup>4</sup> Dan bukan orang lain selain dari keduanya. Makna *ijbar* di sini adalah suatu hak yang diberikan oleh syariat Islam kepada wali untuk melaksanakan akad pernikahan seseorang yang mempunyai hak untuk diurus tanpa harus merujuk kepada orang tersebut untuk dimintai pendapatnya suka atau tidak suka.<sup>5</sup>

Nikah paksa itu sendiri merupakan tindakan orang tua yang memaksa anaknya untuk menikah dengan pasangan pilihan orang tua, dengan dalih demi kebaikan masa depan anak dan merasa memiliki sang anak yang berada di bawah perwaliannya. Rasa kepemilikan itu membuatnya memperlakukan anak semau keinginan mereka, tanpa melihat efek negatif yang ditimbulkan bahkan hingga merampas kebebasan sang anak untuk memilih pasangan hidup sendiri.

Wali merupakan salah satu dari syarat akad pernikahan seorang yang masih perawan dan menikahnya seorang perempuan yang masih perawan tidak sah hukumnya tanpa wali. Idealnya, seorang wali dan anak saling mendukung dalam hal memilih jodoh.<sup>6</sup> Karena nikah adalah ikatan kuat yang bukan hanya dilalui sehari atau dua hari saja, tetapi perjalanan panjang sampai maut memisahkan.

Seorang perempuan yang masih perawan yang akan dinikahkan cukup dimintai izinnya, sebagai salah satu bentuk persetujuan izin tersebut adalah diam. Tetapi, ayah dan kakek memiliki hak

<sup>3</sup> Sayid Sabiq, *Fiqhu al-Sunnah, Fiqih Sunnah*, Terj. Nor Hasanuddin, dkk., Jakarta Pusat: Pena Pundi Aksara, 2007, Cetakan ke-II. 18.

<sup>4</sup> Dr. H Muh Mukhlis, M.A, *Hukum Kawin Paksa dibawah Umur ( tinjauan hukum positif dan islam)* (Surabaya: CV. Jakad Publishing Surabaya 2019).

<sup>5</sup> Huzaemah Tahido Yanggo, *Fiqih Anak; Metode Islam dalam mengasuh dan mendidik anak serta hukum hukum yang berkaitan dengan aktivitas anak*, (Jakarta: PT al Mawardi Prima 2004). 313.

<sup>6</sup> Afifuddin Muhamir, *Fiqh Rakyat, Pertautan Fiqih Dengan Kekuasaan*, (Yogjakarta: Lkis,2011).

istimewa untuk memaksa menentukan pilihan pasangan hidupnya. Hak *ijbar* oleh banyak orang dipahami sebagai hak bagi wali (ayah atau kakek) untuk menjodohkan anak atau cucu perempuan.

Dalam hukum Islam paksaan tidak diperbolehkan dalam bentuk apa pun, termasuk dalam hal pernikahan. Hubungan dua insan yang dilandasi keterpaksaan akan berakibat kurang baik secara psikologis bagi kedua pihak suami istri. Diketahui bahwa di kalangan Imam mazhab ada pendapat yang membenarkan nikah paksa, namun harus berdasarkan konsep *ijbar*. Jika keluar dari konsep *ijbar* dalam artian tidak memenuhi syarat-syarat yang harus dipenuhi maka paksaan atau kawin paksa adalah hal yang dilarang dalam ajaran Islam.

Ulama Hanafiah berpendapat bahwa seorang ayah yang bertindak sebagai wali tidak diperkenankan menikahkan anak gadisnya yang sudah dewasa tanpa sepengetahuan atau izinnya. Dan juga tidak boleh memaksanya, karena pemaksaan hanya berlaku bagi anak kecil, orang gila laki-laki atau perempuan walaupun dewasa.<sup>7</sup> Menurut ulama Malikiah, paksaan dapat diberlakukan pada gadis dewasa dan janda kecil (belum dewasa).<sup>8</sup>

Imam Syafii dalam kitabnya *al-Umm*, mengatakan bahwa: “janda yang masih kecil tidak boleh dinikahkan kecuali dengan izinnya, dan tidak boleh menikahkan perawan atau gadis kecuali dengan izinnya pula, tidak boleh menikahkan gadis kecil kecuali ayah atau kakeknya setelah kematian ayahnya”.<sup>9</sup>

Realita yang terjadi di masyarakat, peneliti menemukan beberapa kasus terkait nikah paksa yang tidak memenuhi syarat-syarat konsep *ijbar*. Orang tua meminta sang anak untuk menikah tanpa adanya kerelaan anak. Salah satu alasan yang membuat anak menolak dikarenakan pasangan pilihan orang tua tidak sekufu. Penolakan yang diberikan anak terhadap orang tuanya tidak mengubah sikap yang diambil oleh mereka, adanya paksaan yang tidak berhenti dari orang tua terhadap anak menjadikan pernikahan tersebut tetap terjadi. Pada akhirnya pernikahan yang dilaksanakan dengan ketidakrelaan dari pihak anak membuat bahtera rumah tangga menjadi tidak harmonis dan berakhir dengan kerusakan rumah tangga bahkan perceraian.

Untuk dapat memecahkan masalah dan mencapai tujuan sebagaimana yang diungkapkan di atas, serta menguatkan penelitian ini, maka peneliti menggunakan beberapa literatur hasil penelitian terdahulu,

<sup>7</sup> Imam Kamaludin Muhammad bin Abdul Wahid Ibnu Al-Hammam Al-Hanafi, *Fathul Qadīr*, Juz III, Libanon: Beirut, Dar al-Kutub al-Alamiyah. 251.

<sup>8</sup> Abul Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad Ibnu Rusyd, Alih Bahasa Imam Ghazali Said, *Bidāyatul Mujtahid wa Nihāyatul Muqtashid*, Jakarta: Pustaka Amani, Cet ke-II. 404.

<sup>9</sup> Imam Abi Abdillah bin Muhammad bin Idris Al-Syafi'i, *Al-Umm*, Juz VIII, Libanon: Beirut, Dar al-Fikr. 265.

Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Ihsan Armia dengan judul *“Kawin Paksa dalam Perspektif Fiqih Islam dan Gender”*<sup>10</sup>. Peneliti menyimpulkan bahwa tindakan orang tua atau wali yang memaksa anaknya untuk menikah dengan pasangan pilihannya tanpa ada persetujuan atau kerelaan anak merupakan salah satu bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan, dilihat dari perspektif fikih Islam dan gender. pada Penelitian di skripsi atas nama Muhammad Ihsan Armia dibahas secara umum tentang perkawinan paksa.

Skripsi oleh Mujahidin Nur, dengan judul *“Studi Perbandingan antara Mazhab Hanadi dan Mazhab Syafi’i”*<sup>11</sup>. Skripsi ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) berupa komparasi pemikiran mazhab Hanafi dengan mazhab Syafii, tentang konsep wali mujbir. Peneliti menemukan masalah serupa, pertama Bagaimana persamaan dan perbedaan konsep Wali Mujbir dalam Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafii, kedua Bagaimana metode istinbat Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafii tentang wali mujbir.

Skripsi yang ditulis oleh Addurofiq, yang berjudul *“Praktik Kawin Paksa dan Faktor Penyebabnya (Studi Kasus di Desa Dabung, Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan)”*<sup>12</sup>. Peneliti menyimpulkan dalam skripsi tersebut mengenai praktik kawin paksa dapat dipaparkan, bahwa perkawinan secara paksa telah dipraktikkan di Desa Dabung, Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan. Informan yang melaksanakan perkawinan secara paksa status mereka adalah masih perawan dan dewasa. Dan melaksanakan perkawinan tersebut di hadapan tokoh ulama dan dilakukan secara *sirii*, sedangkan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan secara paksa adalah karena keinginan orang tua, mendekatkan hubungan tali persaudaraan, tidak bisa melunasi utang orang tua, karena tradisi masyarakat desa Dabung atas permintaan tokoh masyarakat atau kiai. Skripsi ini memiliki sedikit kesamaan yaitu praktik nikah paksa akan tetapi di penelitian peneliti lebih memfokuskan terhadap praktik kawin paksa di lokasi Kelurahan Teritip Balikpapan Timur serta dampak dari perkawinan paksa yang tidak memenuhi konsep *ijbar*.

## B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field Research*), yang bersifat deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian ini berada di kota Balikpapan, Kalimantan Timur, tepatnya di Kelurahan Teritip Kecamatan Balikpapan Timur. Subjek penelitian ini adalah beberapa kasus pernikahan paksa di Kelurahan Teritip Balikpapan Timur adapun yang menjadi objek penelitian adalah Dampak terhadap

<sup>10</sup> Muhammad Ihsan Armia “Kawin Paksa dalam Perspektif Fiqih Islam dan Gender” Skripsi, Fakultas Syari’ah, Universitas Islam Negeri Malang, 2011

<sup>11</sup> Mujahidin Nur “Studi Perbandingan antara Mazhab Hanadi dan Mazhab Syafi’i”, Skripsi, Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019

<sup>12</sup> Addurofiq, “Praktik Kawin Paksa dan Faktor Penyebabnya (Studi Kasus di Desa Dabung, Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan)”, Skripsi, Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2010

nikah paksa karena hak *ijbar* yang dilakukan beberapa kasus Pernikahan Paksa di Kelurahan Teritip Balikpapan Timur. Sehingga membutuhkan data berupa, Identitas Informan, terdiri dari: tempat tanggal lahir, alamat, riwayat hidup dan pekerjaan. Hasil wawancara langsung antara peneliti dan informan utama.

Gambaran umum lokasi penelitian. Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek di mana dapat diperoleh. Yaitu orang yang memberi informasi atau menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti. Adapun sumber data yang peneliti gunakan sebagai berikut: Sumber data primer, data yang langsung diperoleh dari informan kunci, informan utama dan informan tambahan. Sumber data sekunder, data yang telah jadi berupa buku, literatur, skripsi, artikel, jurnal. Sumber data tersier, merupakan data tambahan yang berkesinambungan dengan data yang diperlukan diperoleh dari ceramah, website, dan situs internet.

Pengumpulan data dengan beberapa teknik, yaitu: observasi, wawancara dan dokumentasi. Kemudian pengolahan data dengan teknik kategorisasi, editing dan interpretasi. Terakhir yaitu tahapan analisis dengan cara reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

### C. Konsep Hak Ijbar

Hak *ijbar* adalah hak yang diberikan kepada wali untuk menikahkan anak perempuannya tanpa adanya persetujuan dari anak perempuan yang akan dinikahkan. Sedangkan kata (إجبار) bentuk isim *fa'il* yang berasal dari kata (إجبار- يجبر) yang maknanya memaksa dan mewajibkan untuk melakukan sesuatu.<sup>13</sup> Pengertian dari wali *mujbir* sendiri adalah seorang wali yang berhak menikahkan perempuan yang berada dalam kuasanya tanpa meminta persetujuan terlebih dahulu.<sup>14</sup>

Wali terbagi menjadi dua macam: Wali *mujbir* adalah wali yang berhak menikahkan orang yang dalam perwaliannya tanpa adanya persetujuan dari orang tersebut, yang memiliki hak wali *mujbir* adalah ayah atau kakek. Sedangkan Wali *ghairu mujbir* adalah wali yang tidak memiliki hak sebagaimana wali *mujbir*. Wali *ghairu mujbir* yang lebih dekat memiliki hak untuk menempati skala prioritas pertama, kemudian hak itu akan bergeser kepada tingkat selanjutnya jika wali yang terdekat tidak ada.<sup>15</sup>

Mazhab Syafii membolehkan Seorang wali yang memiliki hak *mujbir* menggunakan haknya dengan memenuhi syarat berikut; Tidak ada permusuhan antara keduanya (wali dan anak) yang tampak secara lahir; Suami yang dipilihkan *kufu'* atau sebanding; Dinikahkan dengan *mahar misl*

<sup>13</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), 164–165.

<sup>14</sup> Slamet Abidin, *Fiqih Munakahat*, 95.

<sup>15</sup> Imam Mukhlis, *Al-Qur'an Berbicara Tentang Hukum Perkawinan* (Malang: UMM Press, 2006), 59.

(mahal kebiasaan adat setempat); Suami mampu membayar mahar; Tidak menikahkan dengan laki-laki yang membahayakan; Tidak ada permusuhan antara kedua mempelai.<sup>16</sup>

Melihat syarat-syarat di atas, sebenarnya penetapan hak *ijbar* tidak bisa dilakukan dengan sembarangan. Meskipun dengan ketentuan hukum syariat, dipastikan hampir tidak ada pemaksaan yang terjadi bagi perempuan untuk menikah. Karena syarat yang dipatok oleh syariat mengesankan tidak adanya unsur pemaksaan, justru syarat yang sudah diatur mengacu bagi kemaslahatan semua pihak yang terlibat dalam pernikahan terutama terhadap perempuan tersebut. Syarat-syarat tersebut harus diperhatikan oleh wali *mujbir* dalam menggunakan hak *ijbar*nya. Apabila syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, maka wali *mujbir* yang telah menikahkan anak gadisnya tanpa persetujuannya, maka anak gadis itu tersebut berhak meminta *fasakh* atau pembatalan atas pernikahannya.<sup>17</sup>

#### **D. Hasil Penelitian**

Peneliti menemukan adanya perbedaan masyarakat di Kelurahan Teritip Balikpapan Timur dari sisi dampak nikah paksa karena hak *ijbar*. Hal ini didasari karena pemahaman yang berbeda terkait pemilihan calon untuk anak yang dalam perwaliannya. Jika pernikahan yang didasari perasaan terpaksa dengan pemilihan calon sesuai konsep kebolehan hak *ijbar* maka tidak ada masalah dalam pernikahan tersebut. Jika pemilihan calon untuk anak dalam perwalian *ijbar* tersebut tidak sesuai dengan konsep kebolehan hak *ijbar*, maka di sana terjadi masalah terkait dampak yang terjadi terhadap pernikahan anak.

Melalui observasi yang peneliti lakukan serta wawancara kepada responden, bagaimana dampak nikah paksa yang berada di Kelurahan Teritip Balikpapan Timur. Dalam hal ini terbagi menjadi dua kategori yang berbeda.

Pertama, dampak akibat pernikahan yang dilandasi keterpaksaan berjalan dengan baik, rumah tangga pada kasus Mawar ini berjalan layaknya rumah tangga pada umumnya. Tidak ada pertengkaran akibat keterpaksaan saat menikah. Hal ini didasari oleh pemilihan calon yang tidak keluar dari konsep *ijbar*, wali dalam hal ini melakukan hak *ijbar*nya dengan baik, bukan tanpa alasan memaksa sang putri untuk segera menikah. Seperti halnya calon suami yang dipilihkan oleh Ayah

<sup>16</sup> Syekh Samsuddin Muhammad as-Syirbiny, *al-iqna'fi Halli al-Fadzni Aby-Syuja'* (Beirut: Dar al-Kutub al Ilmiyah, 2006) 339

<sup>17</sup> Etty Murtiningdyah, "Peranan Wali Nikah dalam Perkawinan dan Pengaruh Psikologi Adanya Wali Nikah dalam Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam" (Tesis, Universitas Diponegoro, 2005), 65.

Mawar adalah laki-laki yang sekufu, selain itu tidak ada permusuhan antara perempuan yang akan dinikahkan dengan wali yang menikahkan.<sup>18</sup>

Kedua, tiga kasus yang didapatkan pada pernikahan paksa di Kelurahan Teritip Balikpapan Timur, tiga kasus ini memiliki dampak yang negatif terhadap pernikahan paksa tersebut, kasus pertama yang dialami Melati berakhir dengan perceraian bahkan kekerasan dari suami karena tidak dipenuhi keinginannya oleh sang Istri, dengan umur pernikahan yang sangat sebentar tersebut Melati bukannya mendapatkan kasih sayang dan perlindungan yang baik dari sang suami, justru ketidaknyamanan dan rasa tertekan yang dihadapinya. Suami pilihan yang tidak sesuai konsep *ijbar* sangat berpengaruh terhadap kelanggengan rumah tangga. Calon suami yang dipilih oleh Ayah Melati jauh dari kata laki-laki sekufu, Melati yang dikenal sebagai penghafal al-Qur'an dinikahkan oleh Ayahnya dengan laki-laki yang kurang paham agama, laki-laki tersebut bisa dikategorikan tidak baik, suka merokok dan punya tabiat suka memukul. Selain itu kebohongan yang Ayah Melati lakukan berakibat fatal, ketika hendak menjodohkan Ayah Melati mengatakan jika laki-laki tersebut bukan pria beristri akan tetapi kenyataan yang Melati terima adalah laki-laki yang menjadi suaminya adalah laki-laki beristri.

Melati menganggap tidak masalah pernikahan paksa tersebut terjadi, dan menganggap hal tersebut bisa menjadi jalan keluar bagi permasalahan ekonomi keluarga mereka tapi justru yang didapati adalah luka dan rasa trauma bahkan rasa kecewa Melati terhadap orang tuanya yang berbohong berakibat panjang terhadap kehidupan Melati. Terlihat dari keseharian hidup Melati yang mengurangi interaksi sosial akibat menahan rasa malu dengan ucapan masyarakat yang menggunjing dirinya akibat pernikahan paksa tersebut.

Kasus kedua, kasus Anggrek yang juga berakibat fatal dalam pernikahannya, pernikahan Anggrek tidak bisa berjalan seperti rumah tangga pada umumnya karena di antara kedua pihak suami istri tidak adanya rasa keinginan untuk bersama, Anggrek bertahan dengan pernikahannya hanya sekitar dua bulanan tanpa adanya kewajiban atau hak-hak suami atas istri atau istri atas suami. Suami yang dipilihkan untuk Anggrek bukan laki-laki yang taat dalam beragama, aktivitas sehari-harinya lebih banyak untuk nongkrong dan kumpul-kumpul sesama temannya. Untuk kasus ini, suami Anggrek tidak pernah berlaku kasar terhadap Anggrek karena rasa menghargai Anggrek secara pribadi. Rumah tangga Anggrek hanya sekadar status antara suami istri dengan suami karena kehidupan rumah tangga mereka terlihat baik-baik saja di mata keluarga tidak di mata mereka berdua yang

---

<sup>18</sup>Al-Hamidi, *Risālatun Nikāh*, 115.

menjalannya, rumah tangga mereka sangat hambar tanpa adanya pertengkaran dan tanpa adanya kasih sayang.

Anggrek yang sudah tidak tahan berada dalam tekanan dan kepura-puraan akhirnya meminta kepada suami untuk menceraikannya. Akhirnya, di usia yang masih muda Anggrek sudah menyandang status janda yang sangat tidak enak di mata masyarakat. Dampaknya membuat Anggrek enggan berinteraksi sosial seperti keluar rumah atau mengikuti kegiatan-kegiatan *ummahat*.

Sebut saja namanya Bunga yang juga bercerai dan mendapatkan kekerasan dalam rumah tangga akibat pernikahan paksa oleh orang tua, berawal dari ekonomi yang menengah ke bawah mengharuskan Bunga dinikahi oleh laki-laki yang sudah tidak lagi muda untuk mengurangi beban keluarga Bunga, janji manis yang terucap dari laki-laki tersebut tidak pernah ditepati termasuk membiarkan Bunga tetap bersekolah dan membiayainya, Bunga mengatakan bertahan sekitar dua bulan, Bunga memilih nasib yang sama seperti Anggrek dan Melati yaitu perceraian, hingga sekarang Bunga menjadi anak yang tidak mau percaya bahwa laki-laki itu masih ada yang berhati baik.

Dalam mazhab Syafii membolehkan Seorang wali yang memiliki hak mujbir menggunakan haknya dengan memenuhi syarat berikut;

- 1) Tidak ada permusuhan antara keduanya (wali dan anak) yang tampak secara lahir
- 2) Suami yang dipilihkan *kufu'* atau sebanding
- 3) Dinikahkan dengan mahar misl (mahal kebiasaan adat setempat)
- 4) Suami mampu membayar mahar
- 5) Tidak menikahkan dengan laki-laki yang membahayakan.
- 6) Tidak ada permusuhan antara kedua mempelai.<sup>19</sup>

Sebenarnya penetapan hak *ijbar* tidak bisa dilakukan dengan sembarangan. Meskipun dengan ketentuan hukum syariat, dipastikan hampir tidak ada pemaksaan yang terjadi bagi perempuan untuk menikah. Karena syarat yang dipatok oleh syariat mengesankan tidak adanya unsur pemaksaan, justru syarat yang sudah diatur mengacu bagi kemaslahatan semua pihak yang terlibat dalam pernikahan terutama terhadap perempuan tersebut. Syarat-syarat tersebut harus diperhatikan oleh wali *mujbir* dalam menggunakan hak *ijbarnya*. Apabila syarat-syarat tersebut tidak

---

<sup>19</sup> Syekh Samsuddin Muhammad as-Syirbiny, *al-iqna'fi Halli al-Fadzni Aby-Syuja'* (Beirut: Dar al-Kutub al Ilmiyah, 2006) 339

terpenuhi, maka wali *mujbir* yang telah menikahkan anak gadisnya tanpa persetujuannya, maka anak gadis itu tersebut berhak meminta *fasakh* atau pembatalan atas pernikahannya.<sup>20</sup>

Melihat fenomena yang terjadi di masyarakat, khususnya masyarakat di Kelurahan Teritip Balikpapan Timur, pernikahan yang didasari keterpaksaan mengakibatkan hal yang fatal. Pelanggaran terhadap konsep hak *ijbar* tersebut menjadikan masa depan anak menjadi taruhannya.

#### **E. Pembahasan**

Agama Islam yang mulia ini mengatur setiap rinci permasalahan umatnya, dari masalah yang terbesar sampai hal yang terkecil, dan jauh dari unsur kezaliman dan pemaksaan, oleh karena itu, rasa kepemilikan yang dimiliki oleh wali *mujbir* tidak bisa dijadikan alasan untuk menikahkan anak secara paksa tanpa melihat rambu-rambu terkait permasalahan nikah paksa tersebut.

Hukum Islam memandang masyarakat di Kelurahan Balikpapan Timur dalam melaksanakan pernikahan paksa terbagi jadi dua kategori. Pertama, kasus yang mempraktikkan pernikahan paksa dengan menyesuaikan konsep nikah paksa yang ada seperti; Calon suami harus *sekufu* dengan perempuan yang akan dinikahkan; Calon suami mampu membayar mahar dengan tunai; Tidak ada permusuhan antara kedua mempelai; Tidak ada permusuhan antara perempuan yang akan dinikahkan dengan wali yang menikahkan.

Hal ini terjadi hanya pada kasus Mawar, sedangkan tiga kasus lainnya tidak mengikuti rambu-rambu konsep *ijbar*. Apabila syarat-syarat tersebut tidak dipenuhi seorang wali, maka anak gadis tersebut berhak meminta *fasakh* atau pembatalan dalam pernikahan yang terjadi.

Realita yang terjadi di masyarakat Kelurahan Teritip Balikpapan Timur, perempuan yang dipaksa untuk menikah tidak sesuai dengan rambu-rambu konsep *ijbar*. Wali *mujbir* tidak memperhatikan dan tidak memenuhi syarat-syarat yang ada. Karenanya, pernikahan paksa yang tidak dilandasi konsep *ijbar* tersebut justru menjadi kezaliman. Firman Allah Q.S Ghafir Ayat 18

مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاغُ ۚ ۱۸

Artinya, “Tidak ada seorang pun teman setia bagi orang yang zalim dan tidak ada baginya seorang penolong yang diterima (pertolongannya).”

Syariat telah mengatur pelarangan nikah paksa yang tidak sesuai dengan konsepnya, yakni tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. Atas dasar tanggung jawab terhadap anak, tetapi justru yang terjadi adalah kezaliman dan perasaan tertekan yang mengancam kebahagiaan anak

---

<sup>20</sup> Etty Murtiningdyah, S.H., “Peranan Wali Nikah dalam Perkawinan dan Pengaruh Psikologi Adanya Wali Nikah dalam Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam” (Tesis, Universitas Diponegoro, 2005), 65.

serta hak memilih bagi anak. Pada asalnya nikah paksa boleh saja dilakukan, tetapi jika pelaksanaannya tidak memenuhi syarat-syarat yang sudah ditentukan maka hukumnya menjadi tidak boleh

Dari penelitian yang dilakukan sebagian besar kasus yang terjadi justru mengancam kebahagiaan anak dan keselamatan yang bisa menjadi kezaliman bagi anak, laki-laki yang menjadi pilihan orang tua untuk dinikahkan kepada anaknya bisa digolongkan laki-laki yang jauh dari agama. Menikahkan anak secara paksa dalam rangka kesejahteraan atau perlindungan dengan memenuhi syarat-syarat yang sudah ditetapkan, hal ini diperbolehkan karena bagian dari kemaslahatan,

Jika dilihat dari *maqāsid al-syari'ah*, maka hukum menikahkan anak secara paksa bisa digolongkan dalam *maṣlaḥah darūriyyah*, karena jika seorang anak yang sudah selayaknya menikah tapi tidak bisa mengurus tanggung jawabnya atas dirinya untuk mencari pasangan hidup dan dikhawatirkan umur yang sudah matang, bisa menjadi masalah bagi diri anak dan wali mujbir bisa menggunakan hak ijbaranya terhadap anak tersebut.

Nikah paksa kemaslahatannya bersifat kondisional, bisa berdampak positif dan negatif. Jika dampak positif yang ditimbulkan maka dalam *maqāsid al-syari'ah* harus didahulukan kemaslahatannya yang bersifat *daruriyyah*, sehingga memaksa seorang anak untuk menikah itu berdampak positif dan tidak melanggar *maslahah* yang bersifat *daruriyyah* maka itu boleh dilakukan bahkan dianjurkan. Akan tetapi jika dampak negatif yang terjadi atau mendatangkan dan menghasilkan kezaliman bahkan menghasilkan pelanggaran maka hal tersebut harus ditinggalkan.

Pernikahan yang dilandasi keterpaksaan terdapat dampak positif karena mengandung suatu kemaslahatan atau bentuk tanggung jawab wali terhadap seseorang yang berada dalam perwaliannya, tetapi jika tujuan yang akan dicapai berakhir pada suatu mafsadat, maka pernikahan yang dilandasi keterpaksaan termasuk dalam kategori *saddu Al-żari'ah* (سد الضرر) seperti pengertian *saddu Al-żari'ah* yang dikemukakan oleh Imam al-Syaitibi sebagai berikut:

التوسل بما هو مصلحة إلى مفسدة

“Melakukan suatu pekerjaan yang semula mengandung kemaslahatan untuk menuju kepada suatu kemafsadatan”

Sebagaimana dalam kaidah,

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح<sup>21</sup>

“Menolak *mafsadah* didahulukan dari pada meraih *maslahah*”

Dasarnya, sesungguhnya perintah dan larangan walaupun dapat membawa kemaslahatan dan menolak *mafsadah* tetap harus diteliti bila saling berbenturan. Jika *maslahah* yang hilang atau *mafsadah* yang terjadi lebih banyak, maka hal itu tidak diperintahkan. Bahkan hukumnya haram jika *mafsadah* yang timbul lebih besar daripada *maslahah* yang didapat.

Apabila kita dihadapi perkara yang mengandung *mafsadah* dan *maslahah* pada waktu yang sama. Hal tersebut perlu ditimbangkan, jika *maslahah* lebih banyak maka hal tersebut boleh dilakukan meskipun melahirkan kemungkaran atau *mafsadah* yang lebih kecil. Tapi, jika ditimbang dan *mafsadah* lebih besar dari *maslahah* maka perbuatan tersebut harus dicegah meskipun di dalamnya mengandung *maslahah* yang lebih kecil.

Tiga kasus yang telah diuraikan di atas bisa digolongkan mengandung *mafsadah* yang lebih besar dibanding adanya *maslahah*, karena dampak yang terjadi dalam kehidupan anak justru merugikan dan mempertaruhkan kebahagiaan seorang anak, harusnya hal tersebut perlu dipertimbangkan lebih oleh wali karena hal tersebut sebaiknya dihindari untuk terjadi karena mengandung *mafsadah* lebih besar dibanding *maslahah*,

Satu kasus yang terjadi di Kelurahan Teritip Balikpapan Timur yang menikahkan anak secara paksa tidak melenceng dan melupakan syarat-syarat yang harus dipenuhi olehnya. Hal ini yang diperbolehkan karena wali memberikan tanggung jawab yang benar terhadap anak yang dalam perwaliannya dengan menikahkannya dengan laki-laki yang memenuhi syarat sebagai laki-laki yang baik.

Menikahkan anak secara paksa bisa menjadi sebuah perbuatan terpuji, sebagai wujud tanggung jawab seorang wali kepada seseorang yang berada dalam perwaliannya, jika anak tersebut tidak segera dinikahkan bisa menjadi fitnah bagi keluarga atau malah mendatangkan *mafsadah* yang berbahaya, seperti anak yang mulai kenal fitnah dunia. Oleh karena itulah menikahkan anak dalam Islam sangat dianjurkan.

Firman Allah dalam Q.S An-Nur Ayat 32

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَنِيَّ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءٌ يُعْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَسِعٌ عَلَيْهِ

<sup>21</sup> Moh Adib Bisri, *Tarjamah Al Faraidul Bahriyyah (Risalah Qowa'id Fiqh)*, (Kudus: Menara Kudus, 1997), 24.

Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui.

Masalah menikahkan anak dengan paksa perlu diperhatikan secara seksama sesuai dengan hukum Islamnya, jika dijalankan sesuai dengan konsepnya, maka ganjaran pahala yang didapatkan sangatlah besar, tetapi jika dijalankan tidak sesuai dengan konsep nikah paksa dan mempertaruhkan kebahagiaan hidup sang anak, maka ganjaran dosa pun juga besar. Pada dasarnya, pernikahan karena perjodohan yang tidak didasari rasa cinta dan kebahagiaan, akan menimbulkan tekanan mental pada diri seorang anak walaupun sudah cukup umur bagi anak untuk menikah. Dalam hal ini perempuan atau istri menjadi korban utama dalam kekerasan fisik maupun batin. Alangkah baiknya, orang tua lebih selektif dalam menjodohkan anak dan memberikan anaknya kesempatan untuk memilih dan memutuskan pilihannya, meskipun orang tua memiliki hak atas dirinya bukan berarti bisa sepenuhnya memaksa kehendak anak tanpa keinginan dari diri anak.

Solusi agar masyarakat tidak memaksakan kehendak untuk menikahkan anak secara paksa dan berdampak tidak baik terhadap kehidupan anak tersebut alangkah baiknya tidak memaksakan dengan alasan hak atau kepemilikan atas diri anak tersebut, jika pernikahan paksa terpaksa dilakukan alangkah baiknya membicarakan dengan anak dan meminta pendapat serta persetujuannya, dan tidak juga melupakan untuk memilihkan laki-laki yang baik dan bisa menjadi panutan untuk menjadi imam bagi diri anak tersebut.

#### **F. Kesimpulan**

Dari kasus yang terjadi di Kelurahan Balikpapan Timur dapat dilihat bahwa Dampak nikah paksa memiliki dua sisi, sisi positif dan negatif. Dari hasil penelitian di atas dapat disimpulkan dampak negatifnya lebih besar dibanding dampak positifnya. bahkan akibatnya bisa terjadi perceraian, perbuatan yang meskipun halal namun sesuatu yang dibenci Allah.

Nikah paksa ditinjau dari hukum Islam terdapat pertentangan dan memiliki syarat yang cukup berat seperti pilihan orang tua harus sekufu dengan sang anak, akan tetapi, sebagian kasus tidak memperhatikan akan pentingnya hal tersebut. Apabila pernikahan tersebut tetap terjadi dengan keterpaksaan tetap menjadikan pernikahan itu sah. Sebab syarat sah sebuah pernikahan bukan terpatok pada persetujuan sang anak, akan tetapi alangkah mulianya jika wali mujbir tersebut meminta persetujuan kepada anak.

#### **Daftar Pustaka**

Bin Ahmad bin Muhammad Ibnu Rusyd, Abul Walid Muhammad. Alih Bahasa Imam Ghazali Said, *Bidāyatul Mujtahid wa Nihāyatul Muqtashid*, Jakarta: Pustaka Amani, Cet ke-II. 404.

- Muhajir, Afifuddin. *Fiqh Rakyat, Pertautan Fiqih Dengan Kekuasaan*, (Yogjakarta: Lkis,2011).
- Zarkasih, Ahmad. *Kawin Paksa*, (Jakarta: Lentera Islam, 2019).
- Imron, Ali. "Perkembangan dan Kesejahteraan Anak dalam Perkawinan di Bawah Umur", Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam 14, no.12, (November 2013).
- Usman, Ali. *Terjemahan Tabyinu al-Haqiq, Juz II*, (Bandung: Daar Ilmiah,1998).
- Mukhlis, Mukhlis. *Hukum Kawin Paksa dibawah Umur ( tinjauan hukum positif dan Islam)* (Surabaya: CV. Jakad Publishing Surabaya 2019).
- Murtiningdyah, Etty. "Peranan Wali Nikah dalam Perkawinan dan Pengaruh Psikologi Adanya Wali Nikah dalam Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam" (Tesis, Universitas Diponegoro, 2005).
- Bin Abdul Karim Fahd bin Rasyid As-Sanidy, *Indahnya Nikah Sambil Kuliah*.
- Ibrahim, Husen. *Fiqh Perbandingan Masalah Pernikahan*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003).
- Yanggo, Huzaemah Tahido. *Fiqih Anak; Metode Islam dalam mengasuh dan mendidik anak serta hukum hukum yang berkaitan dengan aktivitas anak*, (Jakarta: PT al Mawardi Prima 2004).
- Bin Muhammad bin Idris Al-Syafi'i, Imam Abi Abdillah. *Al-Umm, Juz VIII*, Libanon: Beirut, Dar al-Fikr. 265.
- Bin Abdul Wahid Ibnu Al-Hammam Al-Hanafi, Imam Kamaludin Muhammad. *Fathul Qadīr, Juz III*, Libanon: Beirut, Dar al-Kutub al-Alamiyah.
- Mukhlis, Imam. *Al-Qur'an Berbicara Tentang Hukum Perkawinan* (Malang: UMM Press, 2006).
- Istikhomah, "Praktik Perlakuan Keluarga Terhadap Anak Adopsi", Skripsi, Perpustakaan STIS Hidayatullah Balikpapan, 2018.
- Bin Kamaal Al-Diin Muhammad, Abdurrahman Ibn Himami. *Syarah Fathul Al-Qadir, Juz III* (Beirut – Lebanon: Daar Al- Kutub Al- Ilmiah, 1995).
- Kompilasi hukum Islam, pasal 16 ayat 1 dan 2.
- Bisri, Moh Adib. *Tarjamah Al Faraidul Bahriyyah (Risalah Qowaid Fiqh)*, (Kudus: Menara Kudus, 1997).
- Ismail Abu Abdullah Bukhori, Ibn Muhammad. *Shahih Bukhori, IIIid 9*, (Beirut: Daar Al-Kutuub Al- Ilmiyah, 1422), Maktabah Syamelah
- Salim, Muhammad Ibarahim 'Perempuan-Perempuan Mulia di Sekitar Rasulullah' (Jakarta:Gema Insani, 2002).
- Mukhlis, *Hukum Kawin Paksa Dibawah Umur (Tinjauan Hukum Positif dan Islam)*.
- Muladi, *Demokratisasi Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*, (Jakarta: The Habibi Center, 2008, Cet. Pertama).
- Sabiq, Sayid. *Fiqhu al-Sunnah, Fiqih Sunnah*, Terj. Nor Hasanuddin, dkk., Jakarta Pusat: Pena Pundi Aksara, 2007, Cetakan ke-II.
- Muhammad as-Syirbiny, Syekh Samsuddin, *al-iqna 'fi Halli al-Fadzni Aby-Syuja'* (Beirut: Dar al-Kutub al Ilmiyah, 2006)
- Undang-undang Republik Indonesia No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan.
- Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu 9*, 134.